

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Tugas Pokok :

Mempunyai Tugas Melaksanakan Pengelolaan Sistem Pengendalian Lalu Lintas DKI Jakarta.

Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Unit Pengelola;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola;
- c. Penyusunan Standar dan Prosedur Operasional Sistem Pengendalian Lalu Lintas Berbasis elektronik Lainnya;
- d. Penyusunan Rencana Kebutuhan Penyediaan, Pemeliharaan, dan Perawatan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Berbasis Elektronik Lainnya;
- e. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Lampu Lalu Lintas dan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Berbasis Elektronik Lainnya;
- f. Pelaksanaan Penyediaan, Pemeliharaan, Perawatan, Pembangunan dan Pengembangan Lampu Lalu Lintas dan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Berbasis Elektronik Lainnya;
- g. Pelaksanaan Pengoordinasian Operasional Lampu Lalu Lintas dan Sistem Pengendalian Lalu Lintas berbasis Elektronik Lainnya;
- h. Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan Fasilitas Lampu Lalu Lintas dan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Berbasis Elektronik Lainnya;
- i. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan;
- j. Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan dan Barang;
- k. Pelaksanaan Publikasi Kegiatan dan Pengaturan Acara Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- l. Pengelolaan Teknologi Informasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas; dan
- m. Pelaporan dan Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.